



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Putu Krisna Bhismantara**, berkedudukan di Br.Dinas Medahan, Kemenuh, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Agra Kumara.SH, Bagus Wiyono, SH.MH.CIL, Jansen Purba, SH, Imanuel Djo Njoera, SH beralamat di Plaza Udayana Building Lt.4 Jalan raya Sesetan 122 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Komang Anan Pramana Duta**, berkedudukan di Br. Dinas Medahan, Desa Kemenuh, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Kemenuh, Sukawati, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Agra Kumara.SH Bagus Wiyono, SH.MH.CIL, Jansen Purba, SH, Imanuel Djo Njoera, SH beralamat di Plaza Udayana Building Lt.4 Jalan raya Sesetan 122 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **I Nyoman Yoga**, berkedudukan di Ling/ Br. Ubud, Ubud, Ubud, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gede Rai Bayu, SH beralamat di Jl.Raya Mas Puri Kaleran Br. Satriya Desa Mas, Kec. Ubud, Kab.Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H.**, bertempat tinggal di Jl.Udayana No.164 Desa Buruan, Buruan, Blahbatuh, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat II**;
3. **Jero Melati**, berkedudukan di Br.Satria Mas, Mas, Ubud, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gede Rai Bayu, SH beralamat di Jl.Raya Mas Puri Kaleran Br. Satriya Desa Mas, Kec. Ubud, Kab.Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022 sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** : berkedudukan di Jl. Sahadewa Komplek Civic Center No. 4 Gianyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT,MH,Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH,MH Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri, SH,Dewa Putu Gede Krisna, SH, I Komang Adhi Wirawan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 selanjutnya sebagai **Turut Tergugat II** ;

5. **PT. ANANDINI VIMALA** : berkedudukan di alamat Br/Ling.Medahan Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar selanjutnya sebagai **Turut Tergugat III** ;

6. **Petra Schneider** : berkedudukan di alamat Br/Ling.Medahan Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Purnamasari,SH, MH, Hamzah Adi Rahardjo, SH, Nimrod N Saununu, SH, beralamat di Jl. Sunset Road 777, Seminyak, Kuta, Badung, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat IV**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari I Nyoman Dwimara (alm).
2. Bahwa I Nyoman Dwimara merupakan anak angkat dari Ni Nyoman Timbal (alm). Pada masa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik / SHM.Nomor : 02920 / desa Kemenuh , luas 2950 M2 , atas nama Ni Nyoman Timbal, dan satu Sertifikat lagi tidak diketahui identitas nomernya, berdasarkan Salinan Surat Ukur tanggal 17 – 10 – 1984 , No.1276 / 1984 dengan Gambar situasi : tanggal 28 – 12 – 1993 , No 3205 / 1995 , lembar 34 , Kotak AB.67 , Nomor Pendaftaran 1529;



3. Bahwa pada awalnya Nyoman Yoga bermaksud membeli sebidang tanah terdiri dari tiga sertifikat hak milik atas nama Ni Nyoman Timbal Nenek dari Para Penggugat;
4. Bahwa antara Ni Nyoman Timbal Nenek Para Penggugat dengan I Nyoman Yoga sepakat secara lisan ketiga Sertifikat dititipkan pada Notaris yaitu Tergugat II dan apabila nilai yang disepakati lunas I Nyoman Yoga (Tergugat I) berhak menjadi pemilik dengan mengikuti proses pembalik namaan sesuai dengan Ketentuan Undang Undang yang berlaku di Republik Indonesia dan Tergugat I Nyoman Yoga dan berhak untuk membalik nama Sertifikat dimaksud atas nama I Nyoman Yoga atau menjualnya kepada pihak lainnya dan apabila belum lunas maka obyek sertifikat tidak boleh dibalik namakan tetap saja dititip di Notaris (Tergugat II);
5. Bahwa Perjanjian jual beli dimaksud dilakukan oleh Penghubung yaitu saudara dari Tergugat I yaitu Jero Melati;
6. Bahwa Tergugat memberikan uang secara berkala untuk kepentingan Ni Nyoman Timbal Nenek Para Penggugat untuk kepentingan biaya hidup dan pada waktu yang tidak diketahui jumlah nilai untuk dua sertifikat dinyatakan lunas dan TERGUGAT mengambil alih kepemilikan, namun satu sertifikat belum lunas TERGUGAT telah menguasai seluruh obyek sengketa yang merupakan sebidang tanah;
7. Bahwa Ketiga sertifikat hak milik dimaksud dititipkan pada Tergugat II;
8. Bahwa setelah Ni Nyoman Timbal Nenek Para Penggugat meninggal dunia obyek sengketa milik dari almarhum dikuasai oleh Tergugat I;
9. Bahwa dengan berbekal foto copy sertifikat SHM No.2920 atas nama Ni Nyoman Timbal (alm) almarhum Nyoman Dwimara meminta kembali Sertifikat dari Tergugat II, namun Tergugat II tidak berkenan untuk mengembalikan Sertifikat dimaksud;
10. Bahwa sekitar tahun 2014 TERGUGAT I pernah memberikan uang untuk berjudi secara bertahap kepada Nyoman Dwimara (orang tua Penggugat) atas obyek SHM 2920 sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kata lain untuk uang muka pembelian bidang tanah yang tertera sebagai SHM Nomor:2920 dari nilai tanah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);namun dana tersebut diserahkan melalui jero melati (Turut terggugat I) dan Nyoman dwimara (alm) orang tua dari penggugat tidak pernah mengakui menerima jumlah uang di maksud.



11. Bahwa almarhum Nyoman Dwimara pernah mempertanyakan kelanjutan Peralihan SHM Nomor :2920 namun nyoman Yoga hanya mau memberikan sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 terjadi Mediasi I Nyoman Dwimara orang tua para Penggugat dengan Tergugat I di Turut Tergugat II / kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar,

Tergugat I , mengakui tidak pernah membeli tanah milik Ni Nyoman Timbal (alm) dan Turut Tergugat II membacakan riwayat tanah SHM.No.02920 / Desa Kemenuh , luas 2950 M2 , atas nama Ni Nyoman Timbal secara lisan ; menyatakan SHM No.02920 / desa kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal adalah sah produk yang diterbitkan Turut Tergugat II dan belum pernah dibalik nama akan kepihak lain;

13. Bahwa Surat Jawaban Turut Tergugat II Nomor : HP.02.02 / 0598.51.04 / II / 2021 , **tanggal 22 Februari 2021 atas surat dari orang tua Para Penggugat tanggal 9 Februari 2021** yaitu isinya ; untuk meminta orang tua Para Penggugat yaitu I Nyoman Dwimara untuk datang kekantor Turut Tergugat II **untuk konfirmasi terkait waktu pelaksanaan pengecekan lapangan;**

14. Bahwa dengan adanya rencana Pengecekan lapangan oleh Pihak Turut Tergugat II, akhirnya Tergugat I secara tegas **MENAKUI** bahwa Sertifikat Tanah SHM. No 02920 / Desa Kemenuh ,luas 2950 M2 , atas nama Ni Nyoman Timbal , **berada pada Tergugat II .**

15. Bahwa sekitar bulan April 2021 Tergugat I **MENAKUI menitipkan** SHM.No. 02920 / desa Kemenuh , luas 2950 M2 , atas nama Ni Nyoman Timbal , **kepada Tergugat II / Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu S.H.,'**

16. Bahwa I Nyoman Dwimara (alm) Bapak / orang tua Para Penggugat **telah berusaha meminta kepada Tergugat II agar diberikan SHM.No. 02920 / desa Kemenuh , atas nama Ni Nyoman Timbal, karena Tanpa Hak menahan Sertifikat Tersebut , TETAPI TIDAK DIBERIKAN oleh Tergugat II , Untuk itu Tergugat II, hanya memberikan SURAT KETERANGAN Nomor : 2300 / Not / 2021 , tanggal 16 Juni 2021 , isinya dapat dikutip :**

- Dengan ini menerangkan bahwa ,memang benar Sertifikat Asli atas Hak Milik No.2020 ,Desa kemenuh , Luas 2950 M2 , atas nama NI NYOMAN TIMBAL ada dikantor saya , Notaris;

17. Bahwa untuk menindak lanjuti Pengecekan lapangan sesuai Surat Turut Tergugat II, tanggal 22 Februari 2021, **MAKA** pada tanggal 29 Juli 2021 , Turut Tergugat II mengundang orang tua Para Penggugat untuk melakukan Pengecekan Lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah pengecekan lapangan atas SHM.No 2920 / desa Kemenuh , diketahui orang tua Para Penggugat yaitu I Nyoman Dwimara pada tanggal 30 Juli 2021 telah meninggal dunia;
19. Bahwa Para Penggugat menerima Surat Turut Tergugat II , tanggal 3 Agustus 2021 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pengecekan lapangan titik Kordinat SHM No.2920 / desa Kemenuh , luas 2950 M2 , atas nama Ni Nyoman Timbal , telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 / desa kemenuh atas nama PT. Anandini Vimala / Tergugat III , Sertifikat Hak Milik Nomor 4381 / desa kemenuh atas nama Petra Scheneider dkk serta SHM No. 4380 / desa Kemenuh atas nama Scheneider dkk / Tergugat IV;
20. Bahwa Sangat Jelas Tergugat I , Tergugat II , dan Turut Tergugat I , telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
21. Bahwa pada intinya gugatan diatas adalah untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas hak / dan atau penguasaan atas objek perkara atas lahan tersebut dikarenakan melanggar hukum;
22. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat I dan atau siapapun yang tinggal atau yang turut tinggal di atas lahan tersebut dan yang menguasainya untuk menyerahkan / mengosongkan tanah tersebut;
23. Bahwa penggugat menuntut agar Tergugat I mengembalikan sertifikat dimaksud yaitu sertifikat 2920 yang terletak di Banjar Dinas Medahan Desa Kemenuh Kecamatan kepada Penggugat sebagai ahli waris almarhum Nyoman Dwimara;
24. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah berperkara yang menjadi objek dalam perkara A quo, mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (descrente) atas benda- benda tidak bergerak dalam perkara ini;
25. Bahwa gugatan ini di ajukan berdasarkan pada adanya alat bukti yang sah sebagai mana dimaksud pada pasal 10 HIR, oleh karena itu secara sah secara di kabulkannya gugatan ini dengan diputuskan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau upaya- upaya hukum lainnya;
26. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1 HIR Para Penggugat memohon agar Para Tergugat di hukum secara tanggung renteng membayar perkara ini;
27. Bahwa Para Pengugat mohon agar para Tergugat dan Turut Tergugat di hukum untuk tunduk pada putusan ini;
28. Bahwa sebahagian obyek sengketa telah dialihkan oleh TERGUGAT kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin



29. Bahwa Pengalihan obyek Sengketa terhadap Tergugat I adalah bertentangan dengan undang-undang karena peralihan dimaksud adalah karena hutang Judi, sebagaimana pasal 1778 KUH Perdata;
30. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang menguasai seluruh bidang tanah dengan tidak melunasi pembayaran bertentangan dengan syarat tunai (lunas) sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata;
31. Bahwa penguasaan obyek Sertifikat Hak Milik Nomor:2920 oleh TERGUGAT II adalah bertentangan dengan Undang-undang;
32. Bahwa Pengalihan sebahagian obyek sengketa oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III dan atau TURUT TERGUGAT IV, adalah cacat hukum maka dengan sendirinya karena perolehan hak dari TERGUGAT I adalah cacat hukum;
33. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran kepada Para Penggugat sejumlah RP 1.750.000.000,- (satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Para Penggugat menderita kerugian bukan saja nilai yang dimaksud akan tetapi nilai obyek tanah saat ini terhadap Sertifikat Nomor 2920 yaitu sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
34. Bahwa akibat TERGUGAT menguasai dua Sertifikat diatas sebidang tanah hak milik Para Penggugat atas nama Nenek Para Penggugat dengan dasar perolehan dengan membayar secara bertahap dan selanjutnya mengalihkan kepemilikan dimaksud kepada TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV. Para Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
35. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II menahan obyek Serifikat Hak milik nomor : 2920 tetap berada dibawah penguasaannya sedang ahli waris yang sah Orang tua Para Penggugat telah meminta namun tidak diberikan , perbuatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan hak kepemilikan yang mengkaibatkan kerugian sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
36. Bahwa untuk menjamin Pembayaran maka sepatutnya sertifikat hak milik Nomor: 2920/ terletak di banjar Dinas medahan Desa kemenuh Kecamatan sukawati kabupaten gianyar di sita sebagai jaminan (Conservatoir Beslag);
37. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan “ Tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”
38. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerdata dinyatakan “setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang



disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya"

39. Bahwa Standart baku Hogeraad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechmatig daad) dinyatakan "Pengertian onrechmatig daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan **suatu keputusan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain**";

40. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan atau Pasal 1366 KUHPerdara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Pokok Perkara

Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau siapapun yang tinggal dalam tanah objek perkara dan atau menguasainya untuk segera mengosongkan bidang tanah tersebut tanpa adanya barang – barang apapun di dalamnya dan atau diatasnya;

Pokok Perkara :

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Nyoman yoga, Tergugat II Notaris/ PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
3. Memerintahkan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II , Turut Tergugat III PT. Anandini Vimala, dan Turut Tergugat IV Petra Schneider untuk tunduk pada putusan Perkara Aquo;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah dari sertifikat hak milik nomor: 2920 yang terletak di banjar Dinas medahan Desa kemenuh Kecamatan sukawati kabupaten gianyar.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian akibat mengalihkan hak atas tanah kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
7. Menghukum Tergugat I, dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang tanah objek perkara dan /atau menguasainya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang tanah tersebut.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir beslag) terhadap sertifikat hak milik nomor: 2920 yang terletak di banjar Dinas medahan Desa kemenuh Kecamatan sukawati kabupaten gianyar.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

10. Menghukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat III, dan turut tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat III ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenaran dan validitasnya oleh Tergugat I.
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Osbcuur Libel*) mengenai ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa, jangankan menjelaskan batas-batas tanah, Penggugat bahkan tidak mampu menyebutkan mana objek sengketa, lokasi objek sengketa.

- Apakah tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh ?
- Apakah bidang tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh dan 1 bidang tanah SHM yang tidak diketahui nomornya sesuai posita angka 2 ?
- Apakah 3 bidang tanah SHM sesuai posita angka 3 ?

Karena jika dikaitkan dengan posita angka 28, 29, 30, 31, dan 32 menjadi sangat membingungkan.

Bahwa batas-batas tanah harus presisi, terukur, dan jelas supaya tidak menimbulkan perkara baru. Dengan demikian patut Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

3. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa objek sengketa sebagaimana penjelasan Penggugat dalam posita-positanya kesemuanya merupakan milik Ni Nyoman Timbal pada awalnya sebelum sebagian dijual. Namun, Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Ni Nyoman Timbal (alm.) dan secara silsilah tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus ke bawah. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk tidak diterima.

Berdasarkan segala hal yang termaktub pada angka 1 dan 2 Eksepsi ini, maka adalah wajar, patut, dan adil apabila Majelis Hakim menerbitkan Putusan dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan dengan ini dinyatakan termuat kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenaran dan validitasnya oleh Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 1 Gugatan.

Penggugat *dalam posita-posita gugatan* selalu menyebut dirinya ...“**PARA**” Penggugat..., padahal “PARA” sendiri bermakna jamak (bentuk kata yang menyatakan lebih dari satu atau banyak). Menurut KBBI, “para” merupakan kata penyerta yang menyatakan, pengacuan ke kelompok. Sementara jika melihat *dalam petitum gugatan*, Penggugat kembali menyebut dirinya, “Penggugat”, jadi mana yang benar?!

Bahwa terdapat 2 ketidakkonsistenan dalam identitas Penggugat dalam gugatannya, yaitu:

- 1) sebagaimana dijelaskan diatas;
- 2) jika melihat identitas Penggugat hanya ada 1 orang, yaitu Putu Krisna Bhismantera (... selanjutnya disebut “Penggugat”), maka pertanyaan selanjutnya siapa identitas Penggugat yang lain, karena Penggugat menyebut dirinya “PARA”Penggugat.

Dengan pertimbangan diatas yang cukup membingungkan para pihak, maka patut Gugatan Penggugat untuk tidak diterima.

4. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 2 Gugatan.

Sepengetahuan Tergugat I, Ni Nyoman Timbal (Alm.) hidup sendiri tanpa anak. Tergugat I yang cukup dekat dan sudah menganggap Ni Nyoman Timbal sebagai ibu tidak pernah melihat ada orang lain yang merawat Ni Nyoman Timbal semasa hidupnya. Ni Nyoman Timbal bahkan sering meminta bantuan kepada Tergugat I jika ada suatu keperluan. Ni Nyoman Timbal tinggal dan hidup sendiri di rumahnya sampai beliau meninggal.

Bahwa Penggugat juga terlihat tidak mengenal Ni Nyoman Timbal yang didaku sebagai ibunya karena salah menyebutkan jumlah bidang tanah yang dimilikinya. Ni Nyoman Timbal semasa hidupnya mempunyai 4 bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Ni Nyoman Timbal, yaitu:

- 1) SHM No. 270/Desa Kemenuh;
- 2) SHM No. 3049/Desa Kemenuh;
- 3) SHM No. 1676/Desa Kemenuh; dan
- 4) SHM No. 2920/Desa Kemenuh;

5. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 3 dan 4 Gugatan secara sekaligus.

Tergugat I tidak bermaksud membeli 3 bidang tanah SHM, tetapi sekitar tahun 2003 Ni Nyoman Timbal (alm.) sendiri yang menawarkan Tergugat I supaya membeli 3 bidang tanah SHM miliknya supaya hasilnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang cuma tinggal sendiri.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Bahwa karena Tergugat I merasa kasihan, akhirnya Tergugat I bersedia membeli 3 bidang tanah SHM atas nama Ni Nyoman Timbal yaitu:

- 1) SHM No. 270/Desa Kemenuh;
- 2) SHM No. 3049/Desa Kemenuh; dan
- 3) SHM No. 1676/Desa Kemenuh.

Tergugat I dan Ni Nyoman Timbal kemudian membuat Akta Jual Beli (AJB) di kantor Notaris/PPAT Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H. dan menyelesaikan proses balik nama. Bahwa pada tahun 2010, 3 bidang tanah SHM di atas telah Tergugat I jual kepada pihak lain.

6. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 5 Gugatan.

Bahwa Jero Melati (Turut Tergugat I) bukan merupakan penghubung, tetapi hanya membantu sesama saudara kandung, Jero Melati merupakan kakak kandung Tergugat I. Kebetulan beliau ada kenalan Notaris/PPAT di wilayah Kab. Gianyar yaitu Tergugat II, membantu melakukan AJB atas 3 bidang tanah SHM sebagaimana dijelaskan dalam angka 5 di atas.

7. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 6 Gugatan.

Bahwa siapa yang Penggugat maksud dengan Tergugat?! Karena dalam perkara ini ada 2 (dua) Tergugat.

Jika yang Penggugat maksud adalah Tergugat I, maka benar bahwa Tergugat I sering memberikan uang secara berkala kepada Ni Nyoman Timbal (alm.) semasa hidupnya. Tergugat I yang pada saat itu berstatus sebagai kelian banjar selama 2 (dua) periode mempunyai tanggung jawab moral melihat nasib Ni Nyoman Timbal yang hidup sendiri berkekurangan. Akan tetapi, uang yang Tergugat I berikan tadi bukan merupakan uang pembelian 3 bidang tanah SHM.

Untuk uang pembelian 3 bidang tanah SHM ada tersendiri, tetapi jumlahnya Tergugat I lupa karena sudah berlangsung 19 tahun yang lalu, tetapi Tergugat I ada bukti pelunasan. Jika Penggugat penasaran, silakan dapat dicek arsip jual belinya di kantor Notaris/PPAT Ketut Nariasih Dadu, S.H. bahwa pembelian 3 bidang tanah SHM sudah lunas

8. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 7 Gugatan.

Tergugat I *tidak pernah menitipkan* 3 bidang tanah SHM kepada Notaris/PPAT Ketut Nariasih Dadu, S.H. (Tergugat II), tetapi Tergugat II hanya membuat AJB (selaku jabatannya sebagai PPAT) untuk jual beli 3 bidang tanah SHM antara Tergugat I dan Ni Nyoman Timbal (alm.) dan memproses balik nama.

9. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 8 Gugatan.

Bahwa pertanyaan Tergugat I, mana yang menjadi objek sengketa?? berapa luasnya? mana batas-batasnya? dari posita-posita sebelumnya



Penggugat tidak pernah menyebut dengan tegas mana yang menjadi objek sengketa.

10. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 9 Gugatan.

Bahwa mengenai SHM 2920/Desa Kemenuh itu bukan termasuk dalam 3 bidang tanah SHM sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas.

Apa dasar Penggugat meminta kembali SHM No. 2920/Desa Kemenuh, kok tiba-tiba posita langsung loncat kesini? Bahwa posita-posita Gugatan Penggugat memang tidak akurat, sehingga menimbulkan kebingungan.

Tergugat I dengan senang hati akan mengembalikan SHM No. 2920/Desa Kemenuh asalkan Penggugat mengembalikan semua pinjaman yang dulu pernah diberikan kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat).

11. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 10 Gugatan.

Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan uang untuk berjudi secara bertahap, naif sekali. Akan tetapi, Tergugat I memberikan **uang pinjaman dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal** kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat).

Bahwa pada awalnya, sekitar tahun 2014 I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) datang bersama Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. (rentenir) ke rumah Tergugat I, I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) ini ternyata mempunyai utang dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal kepada Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. (rentenir). Jumlah utangnya sendiri, Tergugat I kurang tahu tepatnya, tetapi berdasar catatan Tergugat I ±Rp125.000.000,00 dan pastinya sudah bunga-berbunga karena berhubungan dengan rentenir.

Tergugat I heran kenapa SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal bisa berada di bawah penguasaan I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat), padahal sepengetahuan Tergugat I, Ni Nyoman Timbal (alm.) tidak mempunyai anak. Kemudian I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) mengaku merupakan anak angkatnya.

Posisi utangnya sudah jatuh tempo dan SHM No. 2920/Desa Kemenuh mau disita oleh rentenir jika tidak ditebus. I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) meminta kepada Tergugat I untuk memberikan pinjaman untuk menutup utangnya di rentenir dan nanti SHM No. 2920/Desa Kemenuh akan dipegang oleh Tergugat I sebagai jaminan.

Bahwa pada akhirnya, Tergugat I bersedia memberikan pinjaman secara bertahap kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh karena I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) sampai memohon-mohon. Jumlahnya total sekitar Rp 500 jutaan, karena ada yang tercatat Rp455.000.000,00 dan sebagian tidak tercatat.



Berkaitan dengan Jero Melati (Turut Tergugat I), sekitar tahun 2014 Tergugat I memang pernah menyuruh kakak kandungnya (Turut Tergugat I) untuk memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) sebagai pinjaman dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal. Rp300.000.000,00 ini merupakan bagian dari Rp455.000.000,00 seperti alinea sebelumnya, karena pinjaman diberikan secara bertahap.

Jadi bukan Rp250.000.000,00 seperti klaim Penggugat dan bukan pula sebagai uang muka pembelian tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh. Adalah hak Penggugat untuk mengelak penerimaan uang tersebut, tetapi biarlah proses pembuktian yang berbicara.

Setelah uang Rp300.000.000,00 diserahkan Turut Tergugat I kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat), selanjutnya I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) langsung membayar utangnya kepada Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. (rentenir) yang ikut bersamanya pada saat itu sebesar Rp250.000.000,00 dan SHM No. 2920/Desa Kemenuh pun dikembalikan kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat).

Begitu diterima, SHM No. 2920/Desa Kemenuh tersebut langsung diserahkan lagi oleh I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) kepada Turut Tergugat I sebagai jaminan pinjaman/utangnya;

12. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 11 Gugatan.

Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 itu bukan dalam rangka peralihan SHM No. 2920/Desa Kemenuh, tetapi I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) meminta pinjaman lagi.

13. Bahwa Tergugat I membenarkan posita angka 12 Gugatan.

Namun yang membuat Tergugat I heran, kenapa I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) membawa urusan pinjam-meminjam uang ini kepada BPN Kab. Gianyar. Cukup lunasi pinjaman, SHM No. 2920/Desa Kemenuh akan dikembalikan.

Bahwa sampai dengan saat ini, SHM No. 2920/Desa Kemenuh memang belum pernah beralih kepada siapapun karena Tergugat I dari awal tidak pernah berkeinginan untuk membeli/memiliki, tetapi hanya sebagai jaminan pinjaman/utang I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat).

14. Bahwa Tergugat I membenarkan posita angka 14 dan 15 Gugatan. Bahwa SHM No. 2920/Desa Kemenuh setelah diterima Turut Tergugat I sebagaimana angka 11 JAWABAN, Tergugat I menyuruh Turut Tergugat I memeriksa keabsahan SHM No. 2920/Desa Kemenuh ke BPN Kab. Gianyar.

Namun, Turut Tergugat I berinisiatif meminta bantuan Notaris/PPAT Ketut Nariasih Dadu, S.H. (Tergugat II) yang sudah lama dikenalnya untuk minta



dibantu mengecek keabsahan SHM No. 2920/Desa Kemenuh tersebut ke BPN Kab. Gianyar sekaligus menitipkannya untuk keamanan, sampai I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) atau ahli warisnya melunasi pinjamannya.

15. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 20 Gugatan.

Coba sebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, justru Penggugat yang melakukan wanprestasi atas pinjaman/utang yang sudah berjalan 8 tahun.

16. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 23 Gugatan.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas maupun dalam mediasi, silakan Penggugat lunasi pinjaman/utang, maka dengan hati SHM No. 2920/Desa Kemenuh akan Tergugat I kembalikan.

17. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 28 Gugatan.

Sebelum menanggapi, izinkan Tergugat I bertanya,

1) Lagi-lagi siapa yang Penggugat maksud dengan Tergugat?! Karena dalam perkara ini ada 2 (dua) Tergugat. Tergugat I atau Tergugat II??

2) Lagi-lagi mana yang disebut objek sengketa? Berapa luasnya? Dimana batas-batasnya?

Bahwa dari posita-posita sebelumnya Penggugat tidak pernah menyebut dengan tegas mana yang menjadi objek sengketa.

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengalihkan 3 bidang tanah SHM yang sebelumnya dibeli dari Ni Nyoman Timbal (alm.) kepada Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat IV.

18. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 29 Gugatan.

Objek sengketa yang mana? Penggugat belum mendeklarir mana objek sengketa.

Jika yang dimaksud objek sengketa adalah 3 bidang tanah SHM, maka pengalihan telah sah karena jual beli, sedangkan jika yang dimaksud objek sengketa adalah tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh maka sampai dengan saat ini belum pernah dialihkan kepada siapapun.

19. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 30 Gugatan.

Seluruh bidang tanah yang mana yang Penggugat maksud?? Apakah hanya Tergugat I yang gagal paham dengan Gugatan Penggugat yang kabur ini.

Tergugat I saat ini tidak menguasai sebidang tanah pun di Desa Kemenuh, 3 bidang tanah SHM yang dahulu dibeli dari Ni Nyoman Timbal (alm.) telah Tergugat jual tahun 2010, sedangkan tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh pun juga tidak dikuasai.

20. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 31 Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan SHM No. 2920/Desa Kemenuh oleh Tergugat II adalah karena penitipan dari Turut Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat I. Penitipan dilakukan untuk keamanan, sampai I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) atau ahli warisnya melunasi pinjamannya.

Penguasaan SHM No. 2920/Desa Kemenuh oleh Tergugat I adalah sah karena merupakan pemegang jaminan atas pinjaman/utang I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat), dan dengan demikian penitipan SHM No. 2920/Desa Kemenuh kepada Tergugat II juga adalah sah menurut hukum.

21. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 32 Gugatan.

Bahwa objek sengketa mana yang Penggugat maksud telah dialihkan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV?

Tergugat I tidak pernah mengalihkan 3 bidang tanah SHM yang sebelumnya dibeli dari Ni Nyoman Timbal (alm.) kepada Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat IV. Sedangkan tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh maka sampai dengan saat ini belum pernah dialihkan kepada siapapun.

22. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 33 Gugatan.

Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan jual beli atas objek tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh dengan I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat), sehingga tidak ada kewajiban melakukan pembayaran.

Justru Penggugat yang masih mempunyai utang pinjaman Ayahnya kepada Tergugat I dan berkewajiban membayar utang dan bunga karena sudah berjalan 8 tahun.

23. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 34 Gugatan.

Sekali lagi, Tergugat I tidak pernah mengalihkan 3 bidang tanah SHM yang sebelumnya dibeli dari Ni Nyoman Timbal (alm.) kepada Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat IV.

24. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 36 Gugatan.

Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan jual beli atas objek tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh dengan I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat), sehingga tidak ada kewajiban melakukan pembayaran.

Justru Penggugat yang masih mempunyai utang pinjaman Ayahnya kepada Tergugat I dan berkewajiban membayar utang dan bunga karena sudah berjalan 8 tahun.

Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat.

25. Bahwa Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin



1. Bahwa apa yang sudah disampaikan Dalam Konvensi, dianggap mutatis mutandis termuat kembali Dalam Rekonvensi, sekaligus di Dalam Rekonvensi ini mutatis mutandis Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2014, I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) datang bersama seseorang yang bernama Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. ke rumah Penggugat Rekonvensi, I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) ini ternyata mempunyai utang dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal yang besarnya total Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) kepada Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H.
3. Penggugat Rekonvensi sebelumnya tidak kenal dengan I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi), tetapi mengenal almarhum Ni Nyoman Timbal. I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) mengaku merupakan anak angkat Ni Nyoman Timbal (alm.) dan karena itu menguasai SHM No. 2920/Desa Kemenuh. Pada saat itu SHM No. 2920/Desa Kemenuh dikuasai oleh Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. sebagai jaminan utang I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi).
4. Kedatangan I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) ke rumah Penggugat Rekonvensi adalah untuk meminjam sejumlah uang untuk menutup utangnya di Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H. karena jika tidak segera dilunasi maka SHM No. 2920/Desa Kemenuh akan disita Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H.
5. Bahwa karena I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) sampai memohon-mohon, akhirnya Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan pinjaman secara bertahap total sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh.
6. Bahwa setelah utang I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) dibayarkan kepada Gusti Ayu Nyoman Sugiani, S.H., maka SHM No. 2920/Desa Kemenuh pun dikembalikan dan langsung dipegang oleh Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa beberapa kali I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) juga meminta uang Rp200.000,00, Rp500.000,00, Rp1.000.000,00, dan sebagainya untuk keperluan anak, atau keperluan lain, tetapi tidak tercatat.
8. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) meninggal dunia sehingga segala bentuk tanggung



jawab keperdataan beralih kepada ahli warisnya, yaitu Tergugat Rekonvensi.

9. Bahwa sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan atau telah 8 tahun pinjaman berjalan, I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) maupun Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengembalikan pinjaman/utangnya kepada Penggugat Rekonvensi, malahan Penggugat Rekonvensi yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan maupun pada saat mediasi, Penggugat Rekonvensi telah meminta supaya pinjaman dilunasi dan SHM No. 2920/Desa Kemenuh akan dikembalikan, tetapi tidak berhasil.

Yang ada malah Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat membayar sisa pembayaran tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh. Jadi menurut pihak Tergugat Rekonvensi, uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana angka 5 Rekonvensi, merupakan uang muka pembelian tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh dari nilai tanah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan pinjaman/utangnya yang sudah berjalan 8 tahun kepada Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPdata yaitu Debitur yang wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. yaitu:

- Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh kreditur.
- Kerugian, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan total sebesar Rp 673.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang dirinci sebagai berikut:

- Kerugian yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) dan tidak dikembalikan sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Bunga, yang jika dihitung menggunakan bunga moratoir sebesar 6% pertahun (mengacu Pasal 1250 KUHPdata Jo. Stb. No.



22/1948) total 8 tahun, menjadi sebesar Rp 455.000.000,00 X 6% =
Rp27.300.000,00 X 8 tahun = 218.400.000,00 (dua ratus delapan
belas juta empat ratus ribu rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak
menjadi ilusi semata, Penggugat Rekonvensi memohon agar sebidang
tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal yang
terletak di Br. Sumampan, Desa Kemenuh, Kab. Gianyar, Bali diletakkan
sita jaminan (*conservation beslag*);

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang sangat
beralasan tentang Tergugat Rekonvensi yang akan ingkar dan lalai dalam
memenuhi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan oleh
karenanya mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim supaya menghukum
Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila
Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak
perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar hingga
Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara *a quo*.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait segala permasalahan hukum
di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaand*);

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah
melakukan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 673.400.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang dirinci sebagai berikut:

- kerugian yang merupakan pinjaman/utang yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Tergugat Rekonvensi) dan tidak pernah dikembalikan sebesar Rp 455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- bunga, yang jika dihitung menggunakan bunga moratoir sebesar 6% pertahun (mengacu Pasal 1250 KUHPerdara jo. Stb. No. 22/1948) total selama 8 tahun, menjadi sebesar Rp 455.000.000,00 X 6% = Rp27.300.000,00 X 8 tahun = 218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal yang terletak di Br. Sumampun, Desa Kemenuh, Kab. Gianyar, Bali;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan putusan perkara *a quo*.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Osbcuur Libel*) mengenai ketidakjelasan objek sengketa.



Bahwa gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa, batas-batas tanah, lokasi objek sengketa. Apakah hanya tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh, apakah 3 bidang tanah SHM seperti posita 3 dan 4, atau gabungan keduanya??

Mana sebenarnya yang menjadi objek sengketa?apalagi dalam petitum Gugatan, Penggugat juga tidak meminta penetapan dengan tegas mana yang menjadi objek sengketa.

Bahwa dengan demikian patut Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai Dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dan dengan ini dinyatakan termuat kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenaran dan validitasnya oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak posita angka 5 karena Turut Tergugat I bukan penghubung, tetapi hanya membantu adik kandung yaitu I Nyoman Yoga (Tergugat I) dan Ni Nyoman Timbal mengurus Akta Jual Beli (AJB) atas 3 bidang tanah SHM di Notaris/PPAT Ketut Nariasih Dadu, S.H. yang sudah Turut Tergugat I kenal lama karena sering menggunakan jasanya.
4. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 10 Gugatan.

Bahwa Turut Tergugat I memang pernah disuruh adiknya yaitu Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada I Nyoman Dwimara (Ayah Penggugat) sebagai pinjaman dengan jaminan SHM No. 2920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal.

Jadi bukan Rp250.000.000,00 seperti klaim Penggugat dan bukan pula sebagai uang muka pembelian tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh. Adalah hak Penggugat untuk mengelak penerimaan uang tersebut, tetapi biarlah proses pembuktian yang berbicara.

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak posita gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan penggugat kabur. (*Obscuur libel*)

Bahwa didalam gugatan penggugat tidak mencantumkan batas batas bidang tanah obyek sengketa, dimana pihak penggugat hanya menyebutkan pada angka 2 gugatannya yaitu: "... Pada masa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat tanah Hak Milik/ Sertipikat Hak Milik Nomer : 02920/Desa Kemenuh, luas 2950 m2, atas Nama Ni Nyoman Timbal....", Begitu pula dalam Petitum gugatan penggugat pada angka 4 hanya menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik saja tanpa menyebutkan secara jelas batas batas bidang tanah, Nama pemegang hak beserta luas bidang tanahnya. Sebagaimana dapat di lihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149k/sip/1979 Tanggal 17 april 1979 yang menyatakan: " Bila tidak jelas batas- batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima ".

2. Sehingga berdasarkan dalil dalil Eksepsi Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa perlu turut tergugat II sampaikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02920/Desa Kemenuh, Gambar situasi No. 28-12-1993, No. 3205/ 1993, Nomor 3205/ 1993, Luas 2950 m2 Atas Nama Ni Nyoman Timbal terbit pada tahun 1994, yang berasal dari penggantian Sertipikat tanggal 6-2-1986, No: 616/ 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa terhadap hasil pengecekan lapangan yang dilakukan oleh pihak Penggugat bersama Turut Tergugat II telah disampaikan kepada pihak Penggugat sesuai dengan surat tanggal 3 Agustus 2021/ No: Mp.01.02/ 2554-51.04/VIII/ 2021, Hal pengaduan, dimana dalam surat tersebut Turut Tergugat II yang intinya menyampaikan, telah dilakukan pengecekan lokasi dengan pengambilan titik kordinat sesuai dengan penunjukan dari yang bersangkutan. Sehingga sesuai dengan bidang tanah yang ditunjukkan oleh yang bersangkutanlah diketahui diatas bidang tanah tersebut terbit Hak Guna Bangunan Nomor 18/ Desa Kemenuh, Hak Milik Nomor 4381/Desa Kemenuh dan Hak Milik Nomor 4380/ Desa Kemenuh.
5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak menanggapi karena merupakan dalil dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat II.
6. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat II, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan *error in persona*

Bahwa Turut Tergugat IV tidak pernah memiliki suatu hubungan hukum di masa lalu baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat I mengenai status hukum Objek Sengketa dalam perkara ini sehingga sangatlah keliru untuk menarik Turut Tergugat IV (*gemis aanhoeda nigheid*) sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam perkara ini yang jelas adalah kondisi *error in persona*.

Dengan demikian sudah sepatutnyalah Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena *error in persona*;

II. Gugatan *error in objecto*

Bahwa kepemilikan Turut Tergugat IV terhadap Sertipikat Hak Milik SHM No. 4381/Desa Kemenuh dan SHM No. 4380/Desa Kemenuh terbukti tidak

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin



memiliki suatu keterkaitan apapun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2920/Desa Kemenuh yang menjadi Objek Sengketa, maka jelaslah Gugatan ini diajukan kepada Objek yang keliru sehingga memenuhi keadaan *error in objecto*.

Dengan demikian sudah sepatutnyalah Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena *error in objecto*.

III. Posita Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*)

Bahwa pada Posita Gugatannya, Penggugat mengakui adanya transaksi Jual Beli Tanah antara almarhum Nenek Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat atas nama Almarhum Ni Nyoman Timbal, dan terhadap ketiga sertifikat tersebut tidak disebutkan dengan jelas Nomor identifikasi sertifikat-sertifikat dimaksud, dan hanya menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2920/Desa Kemenuh, dengan luas 2950 M², yang menjadi Objek Perkara. Sedangkan bukti kepemilikan tanah oleh Turut Tergugat IV dengan Nomor SHM. 4381/Desa Kemenuh seluas 1100 M² dan SHM. 4380/Desa Kemenuh seluas 600 M² tidak memiliki korelasi apapun dengan Objek Sengketa SHM. 2920/Desa Kemenuh.

Sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001:

“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak secara jelas menentukan luas dan batas-batas tanah Objek Sengketa, sehingga Gugatannya tidak jelas dan kabur (*Obscure libel*).

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena alasan-alasan ***error in persona***, ***error in objecto*** dan ***Obscure libel***. Oleh karenanya, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah cukup untuk menimbang berdasarkan hal-hal tersebut sehingga sangat beralasan Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat IV dengan ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (***mutatis mutandis***) dari Bantahan atas Pokok Perkara;

Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam isi Gugatannya, dan dengan ini memberikan



Jawaban terhadap isi Gugatan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa proses terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah dengan Sertifikat Kepemilikan Hak Milik SHM No. 4380/Desa Kemenuh dan SHM No. 4381/Desa Kemenuh adalah melalui proses Transaksi Jual Beli Tanah yang sah di hadapan hukum,
----- (Vide Bukti

TT IV. 1 & 2);

2. Bahwa keberadaan kedua Sertifikat Kepemilikan Tanah tersebut adalah merupakan pemecahan dari Sertifikat Tanah Induk SHM No. 3804/Desa Kemenuh, dan tidak memiliki suatu hubungan apapun dengan SHM No. 2920/Desa Kemenuh yang menjadi Objek Perkara *a quo* ----- (Vide Bukti TT IV. 3);

3. Menanggapi posita Gugatan **angka 19, 26, 27, dan 28** mengenai tuduhan keterlibatan **Turut Tergugat IV** dalam perkara *a quo*, maka dengan adanya fakta bahwa tidak pernah terjadi suatu ikatan tindakan hukum antara **Turut Tergugat IV** dan **Tergugat I** mengenai Objek Persengketaan, maka tuduhan tidak berdasar tersebut haruslah ditolak dengan alasan tidak memiliki dasar hukum.

4. Bahwa atas dalil Penggugat dalam posita gugatan Angka 32, 33 dan 34 tidak memiliki dasar hukum yang sah, terutama mengenai kerugian Materiil, tidak bisa diterima dan terlalu mengada-ada, karena dasar penghitungan yang tidak berdasarkan data, serta jelaslah gugatan Penggugat hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita Angka 36 mengenai Sita Jaminan, oleh karena Gugatan Penggugat sudah dengan secara sengaja mengaburkan sebagian besar fakta hukum yang seharusnya menjadi *fundamentum petendi* Gugatan, dan juga tidak memiliki dasar hukum pendukung pokok perkara, maka Gugatan dapat dibantah Turut Tergugat IV, maka permohonan sita Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak. Terlebih lagi yurisprudensi Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974, menentukan bahwa :

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan penuh rasa hormat, Turut Tergugat IV memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan register Nomor



No. 18/Pdt.G/2022/PN GIN di Pengadilan Negeri Gianyar, melalui mimbar persidangan ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga permohonan sita Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), agar dengan Putusan ini, maka keadilan akan semakin ditegakkan di bumi pertiwi Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotocopi Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Dwimara yang diberi tanda P.1
2. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama I Nyoman Dwimara yang diberi tanda P.2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk atas nama Putu Krsna Bhismantera yang di beri tanda P.3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk atas nama Komang Anan Pramana Duta yang diberi tanda P.4
5. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Silsilah Ni Nyoman Timbal yang diberi tanda P.5
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan tentang i Nyoman Dwimara diangkat menjadi anak angkat oleh Ni Nyoman timbal yang di beri tanda P.6
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kematian atas nama I Nyoman Dwimara yang diberi tanda P.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya notulen pertemuan antara Jero melati dengan Gede Agra Kumara ,SH kuasa dari I Nyoman Dwimarayang diberi tanda P.8
9. Fotokopi sesuai aslinya hasil mediasi di bagian sengketa BPN kabupaten Gianyar yang di beri tanda P.9
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat balasan pengaduan dari BPN Gianyar yang diberi tanda P.10
11. Fotokopi dari fotokopi surat jawaban tentang penjelasan SPPT.yang diberi tanda P.11
12. Fotokopi dari fotokopi SPPT Nop. 51.04.010.009,025.0056.0 yang di beri tanda P.12
13. Fotocopi dari fotocopi sertifikat Hak Milik No 2920 yang diberi tanda P.13
14. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Notaris /PPAT Ketut Alit Nariasih dadu,SH yang di beri tanda P.14
15. Fotokopi dari fotokopi kwitansi, yang diberi tanda P.15 ;
16. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama I Kadek Sudarmi , yang diberi tanda P.16 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. NI KETUT WANGI SAGITARINI , tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Bapak Para Penggugat diangkat jadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal dan terkait dengan masalah tanah dan sertifikat ;
 - Bahwa I Nyoman Dwimara adalah anak sah dari Ni Nyoman timbal karena sudah diangkat jadi anak angkat dan telah di siarkan di Banjar;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pengangkatan I Nyoman Dwimara secara Adat ;
 - Bahwa saksi tahu silsilah dari I Nyoman Dwimara orang tua dari Para Penggugat ;
 - Bahwa benar bukti surat P.5 yang di tunjukan oleh Kuasa Para Penggugat berupa surat silsilah I Nyoman Dwimara ;
 - Bahwa saksi melihat langsung upacara Adat I Nyoman Dwimara diangkat jadi anak angkat oleh I Nyoman Timbal ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sertifikat asli ada pada kakak yang lain dan ceritanya tidak dilanjutkan;
 - Bahwa I Nyoman Dwimara ada memiliki sertifikat ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di mana letak tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat yaitu di Ume Dangin, sertifikatnya yang Punya I Nyoman Timbal;
- Bahwa saksi menyaksikan Upacara Adat Pengangkatan I Nyoman Dwimara menjadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal waktu itu saksi masih SMP ;
- Bahwa upacara Adat pengangkatan dilakukan di sebelah selatan di rumahnya nenek Para Penggugat;
- Bahwa setelah I Nyoman Dwimara diangkat menjadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal, I Nyoman Dwimara tinggal di rumahnya Ni Nyoman Timbal dan tidak pernah pulang;
- Bahwa Nyoman Dwimara diangkat jadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal pada tahun 2008;

2. NI WAYAN SAYANG SETIARINI, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai saksi pernah di perlihatkan sertifikat asli oleh I Nyoman Dwimara saksi suruh simpen baik-baik;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut 29 (dua puluh Sembilan) koma sekian;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut karena pernah diperlihatkan oleh I Nyoman Dwimara ;
- Bahwa Ni Nyoman Timbal sebagai pemilik tanah I Nyoman Dwimara diangkat menjadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal tetapi surat-suratnya saksi tidak tahu, waktu itu I Nyoman Dwimara menikah di rumahnya Ni Nyoman Timbal di saksikan oleh Pengurus Adat dan di puput oleh Pedanda sekaligus dilakukan upacara pemerasan I Nyoman Dwimara sebagai anak angkat Ni Nyoman Timbal;
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum pemerasan I Nyoman Dwimara sudah ada di rumahnya Ni Nyoman Timbal;
- Bahwa upacara pemerasan dilakukan di rumah Ni Nyoman Timbal;
- Bahwa benar surat bukti yang di tunjukan oleh Kuasa Para Penggugat yaitu Bukti P.4. dan bukti P.13 ;
- Bahwa sertifikat yang saksi lihat adalah sertifikat asli bukan fotocopy;
- Bahwa dulu Sertifikat di titipkan kepada adiknya Dwimara dan digadaikan, setelah saksi datang bersama Dwimara sertifikat sudah ada lalu berapa hari kemudian sertifikat sudah di tagih mau di jual dengan I Nyoman Yoga;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 02920 sudah dijual kepada I Nyoman Yoga,saksi tahu dari penyampaian Dwimara ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertifikat, setelah Ni Nyoman Timbal meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak ingat letak tanah lagi tetapi saksi dengar cerita bahwa di tanah sengeta ada orang kerja di sana, sudah ada perumahan Petra Schneider; ada Buldoser di tananya Ni Nyoman Timbal;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang transaksikan adalah tanah yang 1 (satu) hektar;
 - Bahwa pada waktu transaksi jual beli tanah 1 (satu) hektar antara I Nyoman Yoga dengan Ni Nyoman Timbal saat Ni Nyoman timbal waktu itu masih hidup;
 - Bahwa pada waktu saksi di tunjukkan sertifikat luas 29 Are atas nama siapa I B Ima;
3. I WAYAN ADI PUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait masalah Para Penggugat ahli waris dari I Nyoman Dwimara yaitu tanah seluas 1 hektar;
 - Bahwa Sertifikat asli di Pegang oleh Notaris dan pernah di pertanyakan;
 - Bahwa Penggugat adalah anak dari I Nyoman Dwimara, dan I Nyoman Dwimara diangkat jadi anak Angkat oleh Ni Nyoman Timbal;
 - Bahwa tanah sengketa di pegang oleh siapa Ni Nyoman Timbal;
 - Bahwa saksi dengar tanah di jual kepada I Nyoman Yoga;
 - Bahwa Ni Nyoman Timbal sudah almarhum;
 - Bahwa yang membeli tanah milik NI Nyoman Timbal adalah I Nyoman Yoga;
 - Bahwa ada tanah yang tersisa, saya tahu dari istri;
 - Bahwa hubungan istri Saksi dengan I Nyoman Dwimara adalah ipar dari Dwimara;
 - Bahwa surat-surat dan sertifikat asli di pegang oleh Putu Krisna Bhismantara dan sertifikat asli di pegang oleh I Nyoman Dwimara;
 - Bahwa saksi pernah datang lokasi tanah dengan Almarhum Ni Nyoman Timbal ;
 - Bahwa yang beli tanah itu adalah I Nyoman Yoga dari ubud, baru sebatas Inpormasi;
 - Bahwa I Nyoman Dwimara statusnya anak angkat dari Ni Nyoman Timbal;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah ;
4. I KETUT SURADIN, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat namanya I Nyoman Dwimara/ Pak Kameng;
- Bahwa I Nyoman Dwimara sudah meninggal namun meninggalnya kapan saksi lupa;
- Bahwa I Nyoman Dwimara bertempat tinggal di mana Banjar Medahan Sumampun, Desa Kemenuh;
- Bahwa Ni Nyoman Timbal punya tanah dan Ni Nyoman Timbal pernah mengatakan kepada saksi bahwa dia punya tanah persawahan di Ume Kanginan, dia juga juga mengatakan mau pergi tengok tanah lalu saya ngantar ke persawahan ume Kanginan dan sebelumnya saksi di kasi ongkos ngantar;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah, ditunjukkan oleh I Nyoman Dwimara pada saat Ni Nyoman Timbal mengambil Togog (Patung);
- Bahwa luas tanah milik Ni Nyoman Timbal 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh I Nyoman Dwimara bahwa dia akan menjual tanah;
- Bahwa yang punya tanah tersebut I Nyoman Dwimara dan Ni Ketut Timbal;
- Bahwa Dwimara adalah anak angkat dari Ni Nyoman Timbal;
- Bahwa Dwimara Punya istri 2 (dua) orang;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah sudah bersertifikat ;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat Desa Kemenuh;
- Bahwa saksi tahu Pengangkatan I Nyoman Dwimara menjadi anak angkat dari Ni Nyoman Timbal tetapi pada waktu upacara saya tidak hadir;
- Bahwa I Nyoman Dwimara sering main judi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 . Fotokopi Kwitansi tertanggal 20 Desember 2002 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 20 Desember 2002 senilai Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diberi tanda T1.2
3. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 1676 luas 4950 M yang di beri tanda T1.3
- 4 . Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 270 luas tanah 3080 M2 yang diberi tanda T1.4
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3049 luas tanah 2830 M2 yang diberi tanda T1.5
6. Fotokopi Kwitansi tertanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) yang di beri tanda T1.6

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Januari 2014 senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang diberi tanda T1.7;
8. Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diberi tanda T1.8
9. Fotokopi Kwitansi tertanggal 3 Maret 2014 senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang di beri tanda T1.9
10. Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 Juni 2014 senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diberi tanda T1.10
11. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Agustus 2014 senilai Rp. 15 Agustus 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); yang di beri tanda T1.11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 2920 atas nama Ni Nyoman Timbal Luas Tanah 2950 M2 yang diberi tanda TT1.1
2. Fotokopi Surat tanda terima tertanggal 25 Oktober 2016 oleh Notaris Alit Dadu,SH yang diberi tanda TT1.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku tanah Hak Milik Nomor 02920/Desa Kemenuh atas nama Ni Nyoman Timbal yang diberi tanda TTII.1
2. Fotokopi Surat Ukur gambar situasi Nomor 3205/1993 tanggal 28 Desember 1993 diberi tanda TTII.2;
3. Fotokopi Buku tanah Hak guna bangunan Nomor 15/Desa Kemenuh atas nama PT. Anandini Vimala yang di beri tanda TTII.3
4. Fotokopi Gambar situasi Nomor 155/1994 tanggal 22 Juni 1994 yang diberi tanda TTII.4;
5. Fotokopi Buku tanah Hak guna bangunan Nomor 18/Desa Kemenuh atas nama PT. Anandini Vimala yang di beri tanda TTII.5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat IV mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan dari Aslinya sertifikat Hak Milik No.4380/Desa Kemnuh atas nama Petra Schneider Yosephine Avi Ayu Rembulan, dan I Gede Sugiarta Sarjana Teknik yang diberi tanda TTIV.1
2. Fotokopi Salinan dari aslinya Sertifikat Hak Milik No. 4381/Desa Kemenuh atas nama Petra Schneider Yosephine Avi Ayu Rembulan, dan I Gede Sugiarta Sarjana yang diberi tanda TTIV.2
3. Fotokopi dari fotocopi sertifikat Hak milik No.304/Desa Kemenuh atas nama Ida Ayu Manik Wiadnyani, Karena dokumen asli disimpan oleh Notaris yang di beri tanda TTIV.3

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. ANAK AGUNG NGURAH SUDARSANA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah datang ke tanah lokasi ambil hasil berupa padi;
- Bahwa di tanah tersebut ada di tanam padi dan buah-buahan yang menyuruh ke Lokasi adalah Pak Nyoman Yoga;
- Bahwa luas tanah tersebut 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang menanam padi di tanah tersebut adalah I Nyoman Encol;
- Bahwa I Nyoman Encol sebagai penggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut diberitahu oleh I Nyoman Yoga sejak dia beli;

2. I NYOMAN ECOL, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ni Nyoman Timbal ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Ni Nyoman Timbal kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Nyoman Dwimara sering dipanggil Kameng;
- Bahwa I Nyoman Dwimara /I Kameng diangkat jadi anak angkat oleh Ni Nyoman Timbal pada saat sudah berkeluarga atau belum;
- Bahwa I Nyoman Dwimara punya istri 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa, dan kenal dengan Ni Nyoman Timbal, kebetulan waktu itu ada Pak I Nyoman Yoga, Ni Nyoman Timbal mengatakan bahwa tanah ini mau di jual ;
- Bahwa yang jadi membeli tanah tersebut I Nyoman Yoga;
- Bahwa yang menggarap tanah adalah saksi sendiri, karena saksi disuruh oleh I Nyoman Yoga, untuk di tanami padi dan tanaman lainnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara adalah sawah I Molog, sebelah timur alang, sebelah selatan sawah pak Aken Siman, sebelah Barat Parit;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah lagi karena I Nyoman Timbal sudah mengangkat anak;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Subak Gunung sari Pengiyangan;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah tersebut karena sudah dijual kepada I Nyoman Yoga;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penghubung jual beli tanah antara Ni Nyoman Timbal dengan I Nyoman Yoga;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 3 (sertifikat) tanah yang di perlihatkan oleh Ni Nyoman Timbal ;
- Bahwasaksi pernah melihat bukti surat T1.3, T1.4, T1.5 di perlihatkan oleh Ni Nyoman Timbal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02920/Desa Kemenuh, luas 2950 M2, atas nama Ni Nyoman timbal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenaran dan validitasnya oleh Tergugat I.
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Osbcuur Libel*) mengenai ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat.
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17April 1979 yang menyatakan, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."
Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa, jangankan menjelaskan batas-batas tanah, Penggugat bahkan tidak mampu menyebutkan mana objek sengketa, lokasi objek sengketa.
 - Apakah tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh ?
 - Apakah bidang tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh dan 1 bidang tanah SHM yang tidak diketahui nomornya sesuai posita angka 2 ?
 - Apakah 3 bidang tanah SHM sesuai posita angka 3 ?



Karena jika dikaitkan dengan posita angka 28, 29, 30, 31, dan 32 menjadi sangat membingungkan.

Bahwa batas-batas tanah harus presisi, terukur, dan jelas supaya tidak menimbulkan perkara baru. Dengan demikian patut Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

3. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai untuk mengajukan Gugatan.

Bahwa objek sengketa sebagaimana penjelasan Penggugat dalam posita-positanya kesemuanya merupakan milik Ni Nyoman Timbal pada awalnya sebelum sebagian dijual. Namun, Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Ni Nyoman Timbal (alm.) dan secara silsilah tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus ke bawah. Dengan demikian, Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk tidak diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I menyangkal setiap dan segenap pernyataan, dalil, klaim, argumen, posita, maupun petitum dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang di dalam proses perkara ini secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) mengenai ketidakjelasan objek sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan terang mana yang menjadi objek sengketa, batas-batas tanah, lokasi objek sengketa. Apakah hanya tanah SHM No. 2920/Desa Kemenuh, apakah 3 bidang tanah SHM seperti posita 3 dan 4, atau gabungan keduanya??

Mana sebenarnya yang menjadi objek sengketa?apalagi dalam petitum Gugatan, Penggugat juga tidak meminta penetapan dengan tegas mana yang menjadi objek sengketa.

Bahwa dengan demikian patut Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kabur. (*Obscuur libel*)

Bahwa didalam gugatan penggugat tidak mencantumkan batas batas bidang tanah obyek sengketa, dimana pihak penggugat hanya menyebutkan pada angka 2 gugatannya yaitu: “.... Pada masa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat tanah Hak Milik/ Sertipikat Hak Milik Nomer : 02920/Desa Kemenuh, luas 2950 m2, atas Nama Ni



Nyoman Timbal....”, Begitu pula dalam Petitum gugatan penggugat pada angka 4 hanya menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik saja tanpa menyebutkan secara jelas batas-batas bidang tanah, Nama pemegang hak beserta luas bidang tanahnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149k/sip/1979 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima “.

2. Sehingga berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklart*).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan *error in persona*

Bahwa Turut Tergugat IV tidak pernah memiliki suatu hubungan hukum di masa lalu baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat I mengenai status hukum Objek Sengketa dalam perkara ini sehingga sangatlah keliru untuk menarik Turut Tergugat IV (*gemis aanhoeda nigheid*) sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam perkara ini yang jelas adalah kondisi *error in persona*.

Dengan demikian sudah sepatutnyalah Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena *error in persona*;

II. Gugatan *error in objecto*

Bahwa kepemilikan Turut Tergugat IV terhadap Sertipikat Hak Milik SHM No. 4381/Desa Kemenuh dan SHM No. 4380/Desa Kemenuh terbukti tidak memiliki suatu keterkaitan apapun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2920/Desa Kemenuh yang menjadi Objek Sengketa, maka jelaslah Gugatan ini diajukan kepada Objek yang keliru sehingga memenuhi keadaan *error in objecto*.

Dengan demikian sudah sepatutnyalah Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena *error in objecto*.

III. Posita Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*)

Bahwa pada Posita Gugatannya, Penggugat mengakui adanya transaksi Jual Beli Tanah antara almarhum Nenek Para Penggugat dengan Tergugat I terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat atas nama Almarhum Ni Nyoman Timbal, dan terhadap ketiga sertifikat tersebut tidak disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas Nomor identifikasi sertifikat-sertifikat dimaksud, dan hanya menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2920/Desa Kemenuh, dengan luas 2950 M², yang menjadi Objek Perkara. Sedangkan bukti kepemilikan tanah oleh Turut Tergugat IV dengan Nomor SHM. 4381/Desa Kemenuh seluas 1100 M² dan SHM. 4380/Desa Kemenuh seluas 600 M² tidak memiliki korelasi apapun dengan Objek Sengketa SHM. 2920/Desa Kemenuh.

Sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001:

“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak secara jelas menentukan luas dan batas-batas tanah Objek Sengketa, sehingga Gugatannya tidak jelas dan kabur (*Obscure libel*).

Berdasarkan uraian pada bagian eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena alasan-alasan **error in persona, error in objecto** dan **Obscure libel**. Oleh karenanya, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah cukup untuk menimbang berdasarkan hal-hal tersebut sehingga sangat beralasan Gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya menyebutkan bahwasanya gugatan kabur karena obyek sengketa yang tidak jelas mengenai batas-batasnya dan juga letaknya dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa I Nyoman Dwimara merupakan anak angkat dari Ni Nyoman Timbal (alm). Pada masa hidupnya mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik / SHM.Nomor : 02920 / desa Kemenuh , luas 2950 M² , atas nama Ni Nyoman Timbal, dan satu Sertifikat lagi tidak diketahui identitas nomernya, berdasarkan Salinan Surat Ukur tanggal 17 – 10 – 1984 , No.1276 / 1984 dengan Gambar situasi : tanggal 28 – 12 – 1993 , No 3205 / 1995 , lembar 34 , Kotak AB.67 , Nomor Pendaftaran 1529;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa yang dimaksud adalah sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 02920/Desa Kemenuh, luas 2950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama Ni Nyoman timbal, dengan batas-batas tanah versi Penggugat sebagai berikut;

Utara adalah = sawah
Timur = Sungai
Selatan = sawah
Barat = Parit /Jelinjingan;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah menurut versi Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak sependapat karena menurut Tergugat I dan Turut Tergugat I batas tanah sebelah timur adalah Parit/ alang-alang bukan sungai seperti versi Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam sidang Pemeriksaan Setempat, Penggugat juga menunjuk sebagian tanah yang menjadi tanah sengketa yang setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata lokasi tanah tersebut berada di dalam area tanah seluas 1 Hektar dan pada saat Majelis Hakim bersama para Pihak melakukan pemeriksaan setempat (PS), tidak dapat masuk ke lokasi tanah yang disengketakan Penggugat dan Penggugat pun tidak bisa menunjukkan kepada Majelis Hakim mengenai lokasi sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat karena sudah dipagari dengan seng sehingga Majelis Hakim bersama para pihak tidak dapat melihat tanah yang disengketakan dan juga tidak tahu batas batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut ternyata terdapat perbedaan batas di antara versi Penggugat dengan versi para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : **1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979, "*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas dan juga penggugat tidak dapat menunjukkan lokasi salah satu obyek yang dimaksud di dalam surat gugatannya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : **1149 k/Sip/1979**, tgl. 17 April 1979 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa letak tanah yang disengketakan menjadi tidak jelas dan dapat menyebabkan putusan non eksekutabel (tidak dapat dieksekusi) ,sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa yang tidak jelas batas-batasnya dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/ Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dan Putusan No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang pada pokoknya menyatakan Karena gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dimana gugatan konvensi belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. Tahun 1993 halaman 304 dan 420);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat Konvensi diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima :

DALAM REKONVENSI :

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.144.000,- (tiga juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya dan pihak Turut Tergugat III maupun kuasanya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

TTD

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nyoman Sudiarto

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Dana ATK.....	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	2.214.000,00
- PNBP	Rp	80.000,00
- Pemeriksaan Setempat.....	Rp	750.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **18/Pdt.G/2022/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
Jumlah: Rp. 3.144.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)